



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025510.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAKHRURRAZI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 894, tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FAKHRURRAZI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU tanggal 19 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020121932102041 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 894, tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FAKHRURRAZI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033192.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Desember 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025510.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000


2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
IKAH SUARTIKAH	3204324305650011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IKAH SUARTIKAH	3204324305650011	PEMBINA	KETUA
HAJI FAHMI GUMILAR	3217112912850005	PENGURUS	KETUA
RESMILA	3211186904910003	PENGURUS	SEKRETARIS
ERMA MAHRIAH	3204326610880002	PENGURUS	BENDAHARA
MIFTAH FARID	3204320609860007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033192.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Desember 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: *421 / 4814* -Disdik/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Purawijaya Sanjum Musdahiru, PKBM Baabussalaam, Nomor: 54/PKBM-BBS/IX/2024, Tanggal 28 September 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Purawijaya Sanjum Musdahiru**
NPYP : -
NIB : -
Nama Ketua : **H. Fahmi Gumilar, M.Pd**
Alamat : **Kp. Kawungsari RT 01 RW 07 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung**

Nama Lembaga : **PKBM Baabussalam**
NPSN : **P2961122**
Nama Ketua Lembaga : **Ikah Suartikah, S.Pd.I**
Alamat : **Kp. Kawungsari RT 01 RW 07 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan **16 Oktober 2027**

Soreang, **16** Oktober 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 196604131995121001